

PENGUMUMAN LELANG
NON EKSEKUSI WAJIB BARANG MILIK NEGARA
No: 148/PL.08/BB-06/11/2024

Berdasarkan Surat Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 6499.1./PL.08/K1/07.2024 tanggal 03 Juli perihal Persetujuan Pemindahtanganan BMN Secara Lelang pada Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah dan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang Nomor S-1249/KNL.0404/2024 tanggal 25 November 2024 perihal Penetapan Jadwal Lelang Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah, dengan ini Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah akan melakukan penjualan dimuka umum (Lelang) dengan perantara KPKNL Pangkalpinang berupa satu paket barang inventaris, sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Jumlah	Nilai Limit (Rp)	Uang Jaminan (Rp)
1	Lap Top	3	30.000	
2	Meja Kerja Kayu	7	3.000	
3	Kursi Besi/Metal	9	5.000	
4	P.C Unit	1	30.000	
5	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	20.000	
6	Thermometer Gun	7	2.000	
Total		28	220.000	100.000

Seluruh barang tersebut dijual dalam 1 (satu) paket sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) unit dengan:

- Harga Limit Rp 220.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
- Uang Jaminan Penawaran Lelang sebesar Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)

A. Penawaran Lelang diajukan melalui alamat <https://www.lelang.go.id> atau <https://www.portal.lelang.go.id> untuk kemudian menyetorkan uang jaminan melalui Rekening *Virtual Account*;

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Lelang

Hari/Tanggal : Senin, 02 Desember 2024

Batas Akhir Penawaran : 14.00 WIB (Waktu Server Sesuai WIB))

Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran

Tempat : Kantor Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah

Jl. Air Cauan No 31.A RT.19 Kavling IV Kel. Koba,

Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah

B. Pembukaan penawaran dan penetapan lelang oleh Pejabat Lelang dilakukan sesaat setelah batas akhir penawaran sebagaimana huruf A tersebut diatas.

Syarat-syarat lelang :

1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan cara penawaran terbuka (*Open Bidding*) yang dapat diakses pada alamat <https://www.lelang.go.id> atau <https://www.portal.lelang.go.id>
2. Calon peserta dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain diatas dengan merekam dan mengunggah *softcopy* KTP serta memasukkan data NPWP (ekstensi file *.pdf) dan nomor rekening atas nama sendiri. Calon peserta lelang yang bertindak selaku kuasa perorangan/ badan hukum diwajibkan mengunggah Surat Kuasa dalam 1 file;
3. Uang jaminan Penawaran Lelang disetorkan ke Nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirim secara otomatis dari alamat domain diatas kepada masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid. Biaya penyetoran maupun pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang dibebankan kepada peserta lelang sesuai dengan ketentuan biaya administrasi dibank yang bersangkutan;
4. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas melalui email masing-masing peserta, setelah menyetorkan uang jaminan lelang;
5. Uang Jaminan Penawaran Lelang :
 - a. Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil);
 - b. Setoran uang jaminan penawaran lelang HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL Pangkalpinang selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
6. Peserta lelang agar menyesuaikan dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut diatas;
7. Calon peserta lelang dapat melihat barang yang akan dilelang sejak pengumuman lelang ini terbit sampai tanggal 02 November 2024 pada jam kerja di Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah, Jl. Air Cuyan No 31.A RT.19 Kavling IV Kel. Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
8. Biaya Pengangkutan dan biaya lain-lain (jika ada) menjadi tanggungan pemenang;
9. Peserta lelang yang dinyatakan/ditunjuk sebagai pemenang lelang wajib melunasi harga pembelian/pokok lelang ditambah biaya lelang pembeli sebesar 2% dari harga lelang yang terbentuk paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas, penunjukan pemenang lelang dibatalkan oleh pejabat lelang dan uang jaminan penawaran lelang akan disetorkan ke kas Negara;
10. Objek yang akan dilelang berada di Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah, Jl. Air Cuyan No 31.A RT.19 Kavling IV Kel. Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah.

11. Kondisi objek dijual/dilelang dalam kondisi apa adanya dan dengan semua cacat dan kekurangannya. Kami menganjurkan peminat untuk melihat dan memeriksa objek yang bersangkutan sebelum pelaksanaan lelang;
12. Apabila karena sesuatu hal terjadi pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang maka peserta lelang tidak diperkenankan melakukan tuntutan apapun Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah;
13. Peserta lelang wajib memenuhi ketentuan lelang yang berlaku dan Pejabat Lelang berhak mendiskualifikasi peserta lelang yang tidak memenuhi ketentuan lelang;
14. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah Telp. 0821 7808 7829 atau KPKNL Pangkalpinang Telp.(0717) 435333 pada hari dan jam kerja.

Koba, 26 November 2024

PENJUAL LELANG



EDWIN TIRTA, A.Md
NIP. 19791220 201407 1 001